

PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

2020

PERDA PASANGKAYU, NO. 2, LD 2020/ NO. 2, 24 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

ABSTRAK

- HIV dan AIDS merupakan virus perusak sistem kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan peradaban manusia. penularan virus HIV dan AIDS semakin luas dan tanpa mengenal status sosial serta batas wilayah, bahkan terjadi peningkatan jumlah secara signifikan dari waktu ke waktu sehingga memerlukan upaya penanggulangan yang sistematis. dalam rangka meminimalisir dampak epidemi dan melindungi masyarakat dan tenaga kesehatan dari perkembangan virus HIV dan AIDS dan infeksi menular seksual di Kabupaten Pasangkayu, perlu melakukan pengaturan kebijakan secara terpadu, melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif, dan berkesinambungan. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS.
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 7 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permenkes No. 21 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS). *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV. Anti Retroviral yang selanjutnya disingkat ARV adalah obat yang sifatnya tidak mematikan tapi menekan laju perkembangan HIV di dalam tubuh manusia.
Pencegahan penularan HIV dapat dicapai secara efektif dengan cara menerapkan pola hidup aman dan tidak berisiko. encegahan sebagaimana dimaksud meliputi upaya: pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual, pencegahan penularan HIV melalui hubungan non seksual dan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya. Pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual sebagaimana dimaksud dilakukan dengan 4 (empat) kegiatan yang terintegrasi meliputi: peningkatan peran pemangku kepentingan, intervensi perubahan perilaku, manajemen pasokan perbekalan kesehatan pencegahan dan penatalaksanaan IMS. Pencegahan penularan HIV melalui hubungan nonseksual sebagaimana dimaksud meliputi: uji saring darah pendonor, pencegahan infeksi HIV pada tindakan medis dan nonmedis yang melukai tubuh dan pengurangan dampak buruk pada pengguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (napza) suntik.
Pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan yang meliputi: pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduktif, pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan dengan HIV, pencegahan penularan HIV dari ibu

hamil dengan HIV ke bayi yang dikandungnya melalui *triple* eliminasi yaitu pemeriksaan HIV, sifilis, dan hepatitis B dan pemberian dukungan psikologis, sosial, dan perawatan kepada ibu dengan HIV beserta anak dan keluarganya.

Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat secara sendiri dan/atau bersama-sama melaksanakan mitigasi dampak sosial ekonomi ODHA dan keluarga dengan cara: memberikan jaminan kesehatan, menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan bermasyarakat, menyelenggarakan program-program bantuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan mengikutsertakan ODHA dan keluarga dalam upaya Penanggulangan HIV dan AIDS sebagai sarana untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial ODHA.

Dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten.

Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas: mengoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS, mengadakan kerja sama regional dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS, menyebarluaskan informasi mengenai upaya Penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan Masyarakat, memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam Penanggulangan HIV dan AIDS, mendorong terbentuknya lembaga swadaya masyarakat/kelompok Peduli HIV dan AIDS dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

CATATAN : - Peraturan Daerah Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 8 April 2021.